
**PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA
PENYALAHGUNAAN PRAKTEK KEDOKTERAN
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NOMOR : 176/PID.B/2010/PN.KNG)**

**Nining Yurista Prawitasari
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa
nining.y.p@pelitabangsa.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Perkara Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Kng yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan praktek kedokteran dan juga untuk mengetahui pembuktian terhadap perkara penyalahgunaan praktek kedokteran dalam Putusan Perkara Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Kng. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian perskriptif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kuningan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pembuktian di persidangan terhadap Putusan Perkara Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Kng yaitu menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah mendasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHP. Alat bukti yang diajukan di persidangan harus sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP yaitu mengenai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Putusan Perkara Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Kng dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan praktek kedokteran karena terdakwa dalam melakukan pengobatan terhadap korbannya tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan izin praktek kedokteran, dengan berpura-pura sebagai dokter yang memiliki keahlian khusus dibidangnya dalam melakukan tindakan medis, karena tidak memiliki kewenangan dalam melakukan upaya medis terhadap seseorang yang diobatinya sehingga terbukti melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yaitu melakukan tindak pidana beberapa kali melakukan perbuatan tanpa memiliki surat izin registrasi dan atau surat izin dokter atau dokter gigi melakukan praktek dokter. Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Kata kunci : pembuktian, penyalahgunaan, praktek kedokteran.

Abstract

This research entitled “The Evidence of Abuse Medical Practice Case (Study case toward the Decision of the Case number : 176/Pid.B/2010/PN.Kng)”. The purposes of this research are to reveal the Decision of the Case number : 176/Pid.B/2010/PN.Kng could categorize as abuse medical practice and also to know the evidence toward of abuse medical practice case number : 176/Pid.B/2010/PN.Kng. The method of this research is Normative Juridical Method with prescriptive research specification. The location is in Kuningan District Court. Data sources of this research are secondary and primary source. Data analysis method is Qualitative Normative. The result of this research is using negative evidence system according act that is minimal two valid evidences based on article number 183 KUHAP. The evidences that submitted in the court have to appropriate with act as article 184 KUHAP is about the legal evidences according the act, like witness information, expert information, letters, clues, and the information of accused. Based on the outcome of this research is known that the decision of the case number : 176/Pid.B/2010/PN.Kng could categorize as abuse medical practice, because when the accused cured the patients, he pretended as specialist doctor and did all of medical actions however he was not qualified to do that medical practice. Because he don't have any competence in medical action to cure a patient, so he is proven break the act article 78 of Law Number line 29 of 2004 about Medical Practice Jo on article 64, 1st verse KUHAP, it is about commit the criminal continually without registration letter or medical, dentistry certificate. Judge decided the defendant with imprisonment for 4 (four) years.

Keywords: *Evidence, Abuse, Medical Practice.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Dalam hubungan antara dokter dengan pasien masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, hubungan tersebut dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu perjanjian yang berupa perjanjian ikhtiar (*inspannings verbinten*), serta dokter pun berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya kepada pasien. (Utari Dewi Fatimah, 2017 : 214).

Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Dokter dan Dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran berbunyi: “Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Definisi dari Pasal tersebut, bahwa praktek kedokteran hanya boleh dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus (dokter atau dokter gigi) dibidangnya dengan memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang bagaimana membedakan apakah pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh tenaga medis yang legal (sesuai dengan syarat yang telah dilakukan Undang-Undang) atau illegal (tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang). Pada proses di sidang pengadilan, ada tahap tentang pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam acara pidana, karena hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

“Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”. (M.Yahya Harahap, 2010 : 252). Berkaitan dengan

uraian diatas, menarik minat penulis untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam artikel jurnal yang berjudul "Pembuktian terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran (Studi Kasus terhadap Putusan Perkara Nomor 176/Pid.B/2010/PN. Kng)".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009)., dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi perskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kuningan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Sekunder

1. Duduk Perkara

Terdakwa hanya bersekolah sampai kelas 2 SMA, pernah bekerja sebagai pembantu dokter. Pada Juli tahun 1999 membuka praktek pengobatan kilat segala penyakit dengan memakai gelar nama dr. Aom Komeri. Pada tahun 2000 pindah tempat di Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana. Tahun 2003 pindah tempat praktek di Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya. Pada bulan Maret tahun 2005 terdakwa ditangkap polisi karena melakukan praktek dokter dan menjalani masa hukuman selama 2 (dua) tahun. Pada tahun 2010 terdakwa melakukan praktek dokter kembali dengan mengaku bernama dr. Erik. Terdakwa memberitahukan kepada masyarakat bahwa dirinya seorang dokter bernama Erik, bekerja di Rumah Sakit Pertamina Cirebon dan biasa melakukan praktek kedokteran bagi yang memiliki penyakit. Keadaan tersebut menjadikan masyarakat yang tidak mengetahui siapa status terdakwa percaya.

Pada tanggal 1 Agustus 2010 pukul 21.00 WIB Dadang Sunandar (Saksi-2) di jemput dan dibawa ke rumah sebagaimana tempat kejadian tersebut di atas. Setelah Aan Mujayanah (Saksi-3) memberitahukan bahwa dirinya memiliki penyakit ada benjolan di leher, oleh terdakwa dilakukan penyedotan terhadap benjolan itu dengan jarum injek atau spit, setelah selesai diberi obat berupa amoksilin, alextrol, dan dektral, lalu terdakwa meminta jasa pengobatan tersebut sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pada tanggal 2 Agustus 2010 pukul 17.30 WIB di rumah Mamah Nurhikmah (Saksi-1), terdakwa telah melakukan praktek kedokteran kembali terhadap Mamah Nurhikmah (Saksi-1) yang mengalami penyakit adanya benjolan di payudara, oleh terdakwa dinyatakan sebagai penyakit kanker, kemudian terdakwa menyuntikkan obat baal sekitar benjolan, beberapa saat kemudian terdakwa membedah payudara dengan menggunakan pisau, kemudian mengangkat

benjolan dengan tangan/gunting dan menjahit kembali payudara, diperban dan Mamah Nurhikmah (Saksi-1) diberi obat berupa amoksilin, alextrol dan dextral serta membayar jasa terdakwa sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 6 Agustus 2010 Saksi-1 (Mamah Nurhikmah) yang masih menyusui bayinya, dalam jahitannya mengeluarkan cairan, sehingga menelpon terdakwa. Dan pada hari itu juga sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Mamah Nurhikmah). Setelah melakukan pengecekan terhadap Saksi-1 (Mamah Nurhikmah), lalu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kuningan yaitu Saksi-5 (Garjoto), Saksi-6 (Stefanus Partahi Jaya) dan Saksi-7 (Eka Susanto).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 77 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
- Kedua : Pasal 78 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
- Ketiga : Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

3. Pembuktian

Hakim dalam kasus ini memeriksa beberapa alat bukti dalam persidangan yaitu :

a. Keterangan Saksi

Keterangan beberapa saksi yaitu Saksi-1 (Mamah Nurhikmah), Saksi-2 (Dadang Sunandar), Saksi-3 (Aan Mujayanah), Saksi-4 (Solehudin), Saksi-5 (Garjoto), Saksi-6 (Stefanus), Saksi-7 (Eka Susanto).

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan oleh Fery Agus Priana, Ssi. Apt sebagai Kasie Farmasi dan Perizinan (Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan).

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yang pada intinya memberikan keterangan bahwa benar terdakwa telah melakukan pengobatan secara medis tersebut tanpa adanya keahlian yang khusus, dan pada saat melakukan perbuatannya tersebut, selalu memakai jas warna putih sebagaimana layaknya dokter sedang praktek kedokteran.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Aom Komeri bin Sastra Adi Suwita terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Beberapa kali melakukan perbuatan tanpa memiliki surat izin registrasi dan atau surat izin dokter atau dokter gigi melakukan praktek dokter** sebagaimana melanggar Pasal 78 Undang - Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Aom Komeri bin Sastra Adi Suwita) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3) Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah stetoskop, 1 (satu) set alat tensi darah, 1 (satu) botol alcohol 70% ukuran 100 ml liter, 6 (enam) buah kain perban, 36 (tiga puluh enam) pisau bedah, 14 (empat belas) jarum suntik, 10 (sepuluh) buah gunting operasi, 3 (tiga buah) tang gigi, 1 (satu) buah pisau kerik, 1 (satu) buah pingset, 2 (dua) buah kater, 7 (tujuh) buah alat suntik/spit, 5 (lima) botol Etdril masih penuh, 5 (lima) botol Etdril sudah dipakai, 1 (satu) buah Aquater, 1 (satu) buah obat bius, 1 (satu) buah obat bisul, 1

(satu) buah betadien, 1 (satu) gulung Handsaplas, 1 (satu) buah Spidol, 1(satu) pak kantong plastik untuk obat, 9 (sembilan) strip/lembar obat Lexacrol, 8 (delapan) strip/lembar obat Captopril, 7 (tujuh) strip/lembar obat Moxgral 500 ml gram, 6 (enam) strip/lembar obat Daneureun, 7 (tujuh) strip/lembar obat Calficar, 6 (enam) strip/lembar obat Furosemide, 8 (delapan) strip/lembar obat gatal, 4 (empat) strip/lembar obat Lexamek, 6 (empat) strip/lembar obat Pepyren, 1 (satu) strip/lembar obat Glibenciamide, 1 (satu) strip/lembar obat Alphamol, 200 (dua ratus) butir obat CTM, 200 (dua ratus) butir Etadek, 60 (enam puluh) butir obat Dekstamex, 100 (seratus) butir obat Predmnicon, 1 (satu) buah jas warna putih (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) buah KTP a/n Aom Komeri (dikembalikan kepada terdakwa), 1 (satu) unit kendaraan bermotor berikut STNK a/n Kusdi tahun 2008 merk Honda Revo warna abu - abu No. Pol. E-4835-YQ rangka MHIHB611X8K2791717 No. Mesin HB61E1246868 (dikembalikan kepada yang berhak) ;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

5. Putusan Pengadilan

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa terdakwa (Aom Komeri bin Sastra Adi Suwita) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 78 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
3. Menimbulkan kesan seolah - olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktek dan hal tersebut merupakan kewenangan dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan yang diberi wewenang oleh peraturan perundang - undangan;
4. Dilakukan dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata seluruh unsur dari Pasal 78 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa kali melakukan perbuatan tanpa memiliki surat izin registrasi dan atau surat izin dokter atau dokter gigi melakukan praktek dokter**"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, kiranya perlu mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa bukan lulusan sekolah kedokteran
- b. Perbuatan terdakwa beresiko besar terhadap keselamatan yang di obatinya
- c. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa sopan di persidangan
- b. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

b. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Aom Komeri bin Sastra Adi Suwita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Beberapa kali melakukan perbuatan tanpa memiliki surat izin registrasi dan atau surat izin dokter atau dokter gigi melakukan praktek dokter"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aom Komeri bin Sastra Adi Suwita dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah stetoskop, 1 (satu) set alat tensi darah, 1 (satu) botol alcohol 70% ukuran 100 ml liter, 6 (enam) buah kain perban, 36 (tiga puluh enam) pisau bedah, 14 (empat belas) jarum suntik, 10 (sepuluh) buah gunting operasi, 3 (tiga buah) tang gigi, 1 (satu) buah pisau kerik, 1 (satu) buah pingset, 2 (dua) buah kater, 7 (tujuh) buah alat suntik/spit, 5 (lima) botol Etdril masih penuh, 5 (lima) botol Etdril sudah dipakai, 1 (satu) buah Aquater, 1 (satu) buah obat bius, 1 (satu) buah obat bisul, 1 (satu) buah betadien, 1 (satu) gulung Handsaplas, 1 (satu) buah Spidol, 1(satu) pak kantong plastik untuk obat, 9 (sembilan) strip/lembar obat Lexacrol, 8 (delapan) strip/lembar obat Captopril, 7 (tujuh) strip/lembar obat Moxgral 500 ml gram, 6 (enam) strip/lembar obat Daneureun, 7 (tujuh) strip/lembar obat Calficar, 6 (enam) strip/lembar obat Furosemide, 8 (delapan) strip/lembar obat gatal, 4 (empat) strip/lembar obat Lexamek, 6 (empat) strip/lembar obat Pepyren, 1 (satu) strip/lembar obat Glibenciamide, 1 (satu) strip/lembar obat Alphamol, 200 (dua ratus) butir obat CTM, 200 (dua ratus) butir Etadek, 60 (enam puluh) butir obat Dekstamex, 100 (seratus) butir obat Predmnicon, 1 (satu) buah jas warna putih (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) buah KTP a/n Aom Komeri (dikembalikan kepada terdakwa), 1 (satu) unit kendaraan bermotor berikut STNK a/n Kusdi tahun 2008 merk Honda Revo warna abu - abu No. Pol. E-4835-YQ rangka MHIHB611X8K2791717 No. Mesin HB61E1246868 (dikembalikan kepada yang berhak) ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Data Primer

Data Primer diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yaitu Ratna Dianing Wulansari, S.H dan juga wawancara dengan Kasie Farmasi dan Perizinan (Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan) yaitu Fery Agus Priana, S.Si., Apt.

Pembahasan

1. **Putusan Perkara Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Kng dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan praktek kedokteran.**

Dokter merupakan salah satu tenaga profesional sehingga dalam kerjanya senantiasa didasarkan pada suatu keilmuan, keterampilan, tertentu serta selalu dituntut adanya

keprofesionalan dalam kerjanya. Pengertian dokter menurut Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yaitu dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut :

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang - undangan.”

Kemudian tentang Profesi Kedokteran dijelaskan tersendiri dalam Pasal 1 angka 1, yang dirumuskan sebagai berikut :

“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.”

Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah dan guna. Menurut Suharso dan Ana Retnoningsih :

“Salah adalah tidak sebagaimana mestinya, tidak betul, tidak benar, keliru, tidak kena, tidak mengenai sasarannya, tidak tepat benar, luput, gagal, sesuatu yang tidak seharusnya, tidak layak, tidak baik, perbuatan yang tidak seharusnya tidak patut, melanggar hukum, merugikan orang dan sebagainya bersalah berbuat sesuatu yang tidak seharusnya, menyalahi aturan dan sebagainya. Dalam berbagai - bagai kata majemuk menunjukkan arti keliru, tidak seharusnya, tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya, khilaf, tidak nyaman badannya, tidak pada tempatnya, buruk perbuatannya atau maksudnya sial.”

(Suharso dkk, 2009 : 430).

Sedangkan menurut Yandianto, “Guna adalah faedah, manfaat, fungsi, kebaikan, budi baik, untuk, bagi.”(Yandianto, 2012 : 152)

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan adalah seseorang yang melakukan perbuatan/proses/cara tidak sebagaimana mestinya/tidak benar/keliru/tidak baik/perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan/tidak patut, sehingga menyalahi aturan/melanggar hukum yang dampaknya tidak bermanfaat dan menimbulkan kerugian bagi oranglain. Sedangkan menurut Yandianto, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan yang menyeleweng. (Yandianto, 2012 : 514)

Kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang bagaimana membedakan apakah praktek pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh tenaga medis yang legal atau illegal.

Menurut Fery Agus Priana, S.Si.Apt (Kasie Farmasi dan Perizinan) Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, untuk melakukan praktek kedokteran harus ada landasan hukum yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.

Untuk dapat menyelenggarakan praktek kedokteran, memerlukan pengaturan baik dengan kode etik maupun dengan hukum. Persyaratan tersebut yaitu:

Syarat untuk melakukan Praktik Kedokteran menurut Undang - Undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yaitu :

- a. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) gigi, yang di terbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

b. Memiliki surat izin praktik

Pelaksanaan praktik kedokteran menuntut adanya kompetensi dan kewenangan dokter dalam memberikan pelayanan medis. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan seseorang yang didasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap professional untuk menjalankan praktik, sedangkan kewenangan berarti kewenangan secara hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada dokter untuk menjalankan praktik. Kompetensi seorang dokter dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya, dan kewenangannya dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR). (Veronica Komalawati, 2018 : 3)

Putusan pada perkara Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Kng Majelis Hakim menggunakan Pasal 78 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adanya fakta - fakta di persidangan yang memenuhi unsur - unsur Pasal 78 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. Unsur "Setiap Orang" ;
- b. Unsur "Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. Unsur "Menimbulkan kesan seolah - olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktek dan hal tersebut merupakan kewenangan dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan yang diberi wewenang oleh peraturan perundang - undangan" ;
- d. Unsur "Dilakukan dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut".

Melalui hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui bahwa terdakwa Aom Komeri bin Sastra Adi Suwita dalam melakukan pengobatan terhadap korbannya tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan izin praktek kedokteran, dengan berpura - pura sebagai dokter yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan oranglain demi mengambil keuntungan pribadi, tanpa berfikir panjang akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan juga terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus yang sama (*residivis*). Bahwa persyaratan untuk dapat menyelenggarakan praktek kedokteran yaitu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.

Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan praktek kedokteran tersebut merupakan praktek kedokteran yang telah disalahgunakan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan serta keahlian yang khusus dibidangnya. Maka Terdakwa Aom Komeri bin Sastra Adi Suwita yang melakukan hal tersebut telah melakukan penyalahgunaan praktek kedokteran karena tidak memiliki kewenangan dalam melakukan upaya medis terhadap seseorang yang diobatinya sehingga terbukti bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali melakukan perbuatan tanpa memiliki surat izin registrasi dan atau surat izin dokter atau dokter gigi melakukan praktek dokter sehingga melanggar Pasal 78 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Pembuktian terhadap perkara penyalahgunaan praktek kedokteran dalam Putusan perkara Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Kng?

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana sebab apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuktian maka putusan akan jatuh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum.

“Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo, mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam hukum acara pidana secara keseluruhan.” (Martiman Prodjohamidjojo, 1983 : 12).

Sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana, antara lain yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

“Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang - undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat - alat bukti yang sah menurut undang - undang;
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat - alat bukti yang sah menurut undang - undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.” (M.Yahya Harahap, 2010 : 279).

Upaya Hakim untuk membuktikan kebenaran yang selengkap – lengkapnya tentang suatu perkara pidana dipandu oleh KUHAP, dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang isinya :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Putusan perkara Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Kng Majelis Hakim dalam pembuktian di persidangan menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Disamping alat bukti tersebut, juga menghadirkan barang bukti dalam persidangan.

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP memberi pengertian tentang keterangan saksi yaitu :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.”

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 185 ayat (6) untuk menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lainnya;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Fakta dalam proses persidangan menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi, yaitu Saksi-1 (Mamah Nurhikmah), Saksi-2 (Dadang Sunandar), Saksi-3 (Aan Mujayanah), Saksi-4 (Solehudin), Saksi-5 (Garjoto), Saksi-6 (Stefanus), Saksi-7 (Eka Susanto). Penerapan pembuktian dengan keterangan saksi dalam perkara ini menurut pendapat Hakim telah memiliki nilai pembuktian.

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 memberi pengertian tentang keterangan ahli yaitu :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Tujuan pemeriksaan ahli ini untuk membuat terang perkara pidana yang sedang dihadapi. Sifat dari keterangan ahli ini menunjukkan suatu keadaan tertentu atau suatu hal dan belum menunjukkan mengenai siapa yang dapat dipersalahkan dalam suatu perkara tindak pidana yang bersangkutan.

“Apa yang dapat diambil dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :

- 1 Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- 2 Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang - undang.” (M.Yahya Harahap, 2010 : 299).

Melalui hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui bahwa Hakim menghadirkan keterangan ahli di persidangan tersebut berkaitan dengan ilmu

pengetahuannya dalam perkara yang dipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dalam perkara ini yaitu keterangan dari Ferry Agus Priana, SSs. Ipt merupakan seorang ahli yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dengan jabatan Kasie Farmasi dan Perizinan Dokter.

3. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHP memberikan pengertian tentang keterangan terdakwa yaitu:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Pada proses pembuktian di persidangan, terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa mengakui telah memberikan pelayanan secara medis terhadap korbannya dengan berpura – pura sebagai dokter yang melakukan praktek kedokteran, tanpa memiliki keahlian yang khusus dibidangnya. Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama (*residivis*).

4. Barang Bukti

Andi Hamzah memberikan pengertian tentang barang bukti sebagai berikut:

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu, barang mengenai delik yang dilakukan (objek delik) yang dipakai untuk melakukan delik.” (Andi Hamzah, 2008 : 114).

Barang bukti yang dihadirkan pada persidangan terdiri atas :

- a. 1 (satu) buah stetoskop, 1 (satu) set alat tensi darah, 1 (satu) botol alcohol 70% ukuran 100 ml liter, 6 (enam) buah kain perban, 36 (tiga puluh enam) pisau bedah, 14 (empat belas) jarum suntik, 10 (sepuluh) buah gunting operasi, 3 (tiga buah) tang gigi, 1 (satu) buah pisau kerik, 1 (satu) buah pingset, 2 (dua) buah kater, 7 (tujuh) buah alat suntik/spit, 5 (lima) botol Etdril masih penuh, 5 (lima) botol Etdril sudah dipakai, 1 (satu) buah Aquater, 1 (satu) buah obat bius, 1 (satu) buah obat bisul, 1 (satu) buah betadien, 1 (satu) gulung Handsaplas, 1 (satu) buah Spidol, 1(satu) pak kantong plastik untuk obat, 9 (sembilan) strip/lembar obat Lexacrol, 8 (delapan) strip/lembar obat Captopril, 7 (tujuh) strip/lembar obat Moxgral 500 ml gram, 6 (enam) strip/lembar obat Daneureun, 7 (tujuh) strip/lembar obat Calficar, 6 (enam) strip/lembar obat Furosemide, 8 (delapan) strip/lembar obat gatal, 4 (empat) strip/lembar obat Lexamek, 6 (empat) strip/lembar obat Pepyren, 1 (satu) strip/lembar obat Glibenciamide, 1 (satu) strip/lembar obat Alphamol, 200 (dua ratus) butir obat CTM, 200 (dua ratus) butir Etadek, 60 (enam puluh) butir obat Dekstamex, 100 (seratus) butir obat Predmnicon, 1 (satu) buah jas warna putih.
Barang bukti ini merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk memberikan pengobatan secara medis terhadap Saksi-1 (Mamah Nurhikmah) dan Saksi-3 (Aan Mujayanah).
- b. 1 (satu) buah KTP a/n Aom Komeri
Barang bukti ini merupakan identitas terdakwa yang ditemukan oleh Saksi-5 (Garjoto), Saksi-6 (Stefanus) dan Saksi-7 (Eko Susanto) di tempat kejadian perkara.
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor berikut STNK a/n Kusdi tahun 2008 merk Honda Revo warna abu - abu No. Pol. E-4835-YQ rangka MHIHB611X8K2791717 No. Mesin HB61E1246868.

Barang bukti ini merupakan alat yang digunakan terdakwa sebagai kendaraan pada saat terdakwa melakukan pengontrolan pengobatan ke rumah Saksi-1 (Mamah Nurhikmah) dan Saksi-3 (Aan Mujayanah).

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.B/2010/PN. Kng maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Kng dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan praktek kedokteran karena terdakwa berpura - pura sebagai dokter yang memiliki keahlian khusus dibidangnya dalam melakukan tindakan medis, sehingga dalam melakukan pengobatan terhadap korbannya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan upaya medis terhadap seseorang yang diobatinya, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan izin praktek kedokteran, karena persyaratan untuk melakukan praktek kedokteran harus sesuai dengan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
2. Pembuktian di persidangan terhadap Putusan Perkara Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Kng yaitu berdasarkan pemeriksaan alat – alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, serta adanya persesuaian yang menguatkan antara alat bukti yang satu dengan yang lain sehingga terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, maka Hakim memperoleh keyakinan dan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana beberapa kali melakukan perbuatan tanpa memiliki surat izin registrasi dan atau surat izin dokter atau dokter gigi melakukan praktek dokter, sehingga terdakwa terbukti memenuhi unsur - unsur yang melanggar Pasal 78 Undang - Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Oleh karena itu, Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Saran

Perkara tersebut menyangkut keselamatan jiwa seseorang, sehingga untuk membuat efek jera terhadap pelaku atau terdakwa terlebih kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, hendaknya putusan majelis hakim yang diajukan terdakwa agar lebih mempertimbangkan aspek keadilan, terutama bagi pihak korban yang keselamatan jiwanya terancam atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yaitu salah satunya adalah dokter, maka harus lebih berhati – hati agar dapat membedakan bahwa praktek kedokteran yang diselenggarakan haruslah dilakukan oleh tenaga medis yang legal dan dalam melakukan prakteknya harus sesuai dengan persyaratan undang – undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Bakri, Bachyar dan Mustafa, Annasari. 2010. *Etika dan Profesi Gizi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hanafiah, Yusuf dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. edisi 3. Jakarta: EGC.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Herlambang, Susatyo. 2011. *Etika Profesi Tenaga Kesehatan*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Nasution, Bahder, Johan. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat - Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Herkutanto. 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung : Remadja Karya CV.
- Yunanto, Ari dan IBCLC, Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktek Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal)*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

B. Peraturan Perundang – undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang *Kesehatan*.
- , Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktek Kedokteran*.

C. Sumber Lain

- Putusan Perkara Nomor 176/Pid.B/2010/PN. Kng.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

D. Jurnal

- Fatimah, Utari Dewi. 2017. *Kedudukan dan Kekuatan Rekam Medis dalam Pengembangan Alat Bukti untuk Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Litigasi, Vol. 18 (2), p.214-249.
- Komalawati, Veronica. 2018. *Kompetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran : Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum. Vol. 3,1, 147-166.